

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Fitrah manusia yakni berperan sebagai subjek hukum dan tidak bisa lepas dari berhubungan dengan orang lain. Dalam kaitan ini, Islampun datang memberikan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik dalam pergaulan hidup manusia yang mesti dilalui dalam kehidupan sosial. Islam merupakan suatu ajaran agama yang sempurna yang mengatur segala aspek kehidupan manusia. Salah satunya dalam bidang bermuamalah, karena bermuamalah yakni salah satu bagian terbesar dalam hidup manusia.¹

Bemuamalah adalah salah satu sistem yang tidak bisa ditinggalkan oleh manusia hal ini merupakan salah satu hal yang pasti sudah dilakukan oleh manusia, dalam kehidupan sehari-hari. Bermuamalah juga diatur oleh agama khususnya agama Islam agama Islam mengatur manusia dalam melakukan muamalah baik dalam hal jual beli ataupun zakat.

Dalam ajaran agama Islam, waktu yang tersedia hendaknya diisi dengan kegiatan melaksanakan ibadah kepada Allah dan kegiatan mencari rezeki. Mencari rezeki itu, tidak usah ada anjuran atau paksaan dari luar diri kita, dari manapun datangnya. Kesadaran kerja harus timbul dari dalam diri kita. Sebab, kitalah yang mempunyai kepentingan, bukan orang lain.

Ajaran Islam sangat mendorong untuk melakukan aktivitas jual beli, oleh karena itu peran perdagangan sangat penting dalam menghidupkan sirkulasi hasil-

¹Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 1.

hasil industri, pertanian, jasa, dan harta kekayaan lainnya menuju keseimbangan laju perekonomian manusia.²

Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam kehidupan manusia untuk melanjutkan peradaban dikarenakan sudah semestinya ekonomi merupakan salah satu roda penunjang untuk menjalani kehidupan didunia sebagaimana mestinya seseorang melakukan perjalanan untuk mencapai tujuannya berupa mendekatkan diri pada yang maha kuasa. Allah memberi keleluasaan kepada orang-orang Islam untuk bergiat dalam perdagangan, dengan syarat tidak menjual sesuatu yang haram dan tidak mengabaikan nilai-nilai moral dalam melakukannya. Seperti kejujuran, kebenaran, dan kebersihan, serta tidak hanyut terbawa kesibukan sehingga lupa mengingat dan menunaikan kewajiban terhadap Allah.³

Dalam bermuamalah Allah telah memberi arahan kepada hambanya dalam melakukan muamalah yaitu dengan berbuat baik dan jujur dan juga bukan barang yang haram hal inilah yang menjadi landasan utama dalam melakukan transaksi dalam kehidupan sehari-hari agar mencapai kesepakatan dan kebaikan antara dua pihak sehingga tidak adanya unsur rugi bagi kedua belah pihak.

Perintah mencari harta telah diperintahkan dalam Al-Qur'an, walaupun tidak secara langsung umpamanya, perintah berzakat (muzakki) dan berinfaq. Bagaimana mungkin orang berzakat dan berinfaq, tanpa ada harta kekayaan. Hal

²M. Arief Mufraini, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2006), 62.

³Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Litera Antarnusa, 1996), 297.

ini berarti supaya setiap muslim menjadi hartawan. Andai kata belum mungkin berzakat, tetapi sekurang-kurangnya dapat berinfaq.⁴

Zakat merupakan salah satu faktor penunjang berjayanya suatu negara, jika seseorang mempunyai kesadaran diri untuk mengeluarkan zakat tentu bisa meminimalisir kemiskinan yang ada di lingkungan sekitar sehingga dapat mengurangi tindak keburukan seperti pencurian dan lainnya.

Setiap orang Islam memahami bahwa zakat adalah salah satu rukun Islam. Bila kita kembali mengingat pelajaran atau pengajian dimasa kecil, rukun Islam yang pertama membaca dua kalimat syahadat. Umat Islam Indonesia tampaknya lebih banyak yang sudah terlahirkan dalam keadaan Islam. Yang kedua adalah shalat. Dalam shalat, umat Islam Indonesia sudah cukup ketat dalam pelaksanaannya. Kemudian rukun Islam yang ketiga adalah kewajiban membayar zakat. Disini tampaknya umat belum begitu sepatutnya mengenai bagaimana ketatalaksanaannya, dan bahkan kesadaran mereka akan pentingnya zakat tampaknya masih belum memadai. Untuk kewajiban puasa dibulan ramadhan, mulai dari pemerintah sampai masyarakat kecil pedesaan umat muslim sudah cukup ketat dalam ketatalaksanaannya. Terakhir, rukun Islam yaitu haji yang sudah lumayan pada tataran pelaksanaannya.⁵

Mengeluarkan zakat merupakan hal yang diwajibkan dalam agama Islam hal ini diperintahkan oleh Allah SWT untuk hambanya, hal ini mengajarkan bahwa sesama ummat Islam untuk saling mengasihi dan berbagi bahkan dalam konteks

⁴M. Ali Hasan, *Zakat Dan Infak*, (Jakarta: Kencana, 2020) 7.

⁵M. Arief Mufraini, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan* (Jakarta: Kencana, 2016), 1-2.

berbagi tidak hanya ummat Islam saja melainkan kesesama manusia dan lingkungan sekitar, sehingga timbullah rasa saling menjaga satu sama lain dan rasa bersama dan saling peduli satu sama lain dalam menjalankan kehidupan.

Zakat merupakan suatu ibadah yang memiliki keunikan tersendiri, karena didalamnya terdapat dua dimensi, yaitu sebagai bentuk ketaatan atau kepatuhan kepada Allah dan kewajiban kepada sesama manusia. Zakat juga merupakan ibadah *maaliyah ijtima'iyah* (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan masyarakat) yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Dalam prakteknya zakat dibagi kedalam beberapa golongan atau macam-macam zakat diantaranya : zakat fitrah, zakat mal, dan zakat perdagangan atau tjiarah.⁶

Ibadah zakat bukan hanya ibadah yang sangat unik melainkan ibadah yang sangat baik selain dari puasa dan lainnya, karena keberkahan zakat dapat menimbulkan perubahan besar dalam lingkungan sekitar bukan hanya mensejahterahkan lingkungan sekitar tapi juga dapat memberikan kemakmuran yang sangat besar kepada khlayak ramai. Ibadah zakat memang sudah sepatasnya ditanamkan pada seseorang muslim karena bukan hanya tentang kewajiban dari Tuhan melainkan juga penghayatan teradap lingkungan sekitar untuk lebih peka dalam menghayati kehidupan.

Zakat tjiarah atau zakat perdagangan yaitu zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukkan untuk jual beli. Seperti ibadah lainnya, seorang muslim dituntut untuk mencapai tingkat kesempurnaan tertentu dalam

⁶Sony Santoso, *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 2.

pelaksanaan ibadah zakat. Untuk itu jika dalam menentukan dan menghitung zakat merupakan hal yang wajar, jika seorang muslim diwajibkan untuk menentukan dan menghitung kewajiban zakat mallnya dengan tingkat kepatutan dan kehati-hatian tertentu, apalagi terdapat seperangkat prinsip-prinsip akuntansi yang dapat dijadikan alat pendekatan kesempurnaan ibadah.⁷

Zakat tijarah merupakan salah satu zakat yang diwajibkan bagi ummat Islam untuk dikeluarkan, hakikatnya zakat tijarah merupakan zakat harta dagangan kita selaku ummat Islam yang wajib dikeluarkan untuk membersihkan harta kita dari hak orang lain hal ini diatur oleh agama Islam. Ummat Islam wajib mengeluarkan zakat tijarah jika harta pedagang sudah sampai satu nisab. Agama Islam tidak serta merta mewajibkan mengeluarkan zakat tijarah bagi ummatnya melainkan Islam memberikan batasan yaitu nisab jika harta tidak sampai pada satu nisab maka tidak perlu mengeluarkan zakat tijarah sehingga hal ini tidak memberatkan bagi ummat Islam pada umumnya.

Dalam perspektif Islam harta yang merupakan sarana dan prasarana vital bagi kehidupan manusia sebagai khalifah manusia diberi kewenangan harta dan alam semesta ini, demi kelangsungan hidupnya dan lingkungannya. Maka dari itu manusia dan harta memiliki keterkaitan dengan sangat erat. Begitu erat kaitannya hingga naluri manusia untuk memilikinya menjadi satu dengan insting memperhatikan hidup manusia itu sendiri. Kolerasi zakat dengan konsep kepemilikan serta dorongan agama untuk menjadi orang kaya (berharta) begitu kental, sebab untuk dapat melaksanakan kewajiban zakat dan kewajiban-

⁷M. Habi Ash-Shidiqiey, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1998), 4.

kewajiban yang lain haruslah memiliki harta kekayaan. Dengan lain perkataan, kewajiban mencari harta agar menjadi orang yang mampu (muzakki).⁸

Setiap muslim yang berkecukupan wajib mengeluarkan zakat, ada macam-macam zakat salah satunya yaitu zakat tijarah. Zakat tijarah merupakan zakat yang boleh dibayarkan pada waktu yang tidak tentu, yang mana zakat tersebut mencakup hasil dari perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak serta hasil kerja (profesi) yang masing-masing memiliki perhitungan sendiri.⁹

Zakat tijarah merupakan salah satu hal yang menjadi sorotan penting dalam hal berniaga hal ini merupakan salah satu elemen penting dalam membersihkan harta yang di miliki, karena sebagian harta yang kita miliki merupakan juga hak orang tidak mampu, mengeluarkan zakat tijarah mempunyai batasan tertentu jika pedagangan dihitung dengan analogi emas jika sudah mencapai 85gram, jika peternakan kambing dihitung jika sudah mencapai 40 keatas dan harta yang harus dikeluarkan tidak lah banyak, harta yang harus dikeluarkan dalam zakat tijarah hanya 2,5% dari harta yang kita miliki dan harta tersebut sudah mencapai satu tahun, jika tidak sampai satu tahun maka gugurlah kewajiban untuk mengeluarkan zakat tijarah.

Banyak masyarakat di Indonesia yang bermigrasi dari Desa ke kota untuk melakukan suatu bisnis, khususnya masyarakat di daerah madura. Mayoritas warga bermigrasi ke ibu kota Jakarta untuk melakukan suatu usaha. Motivasi

⁸Hasbi Ash-Shidiqiey, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra ,2000), 146.

⁹Sri Nur Hayati, Dkk, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2016), 289.

utama warga melakukan migrasi ialah karna motif ekonomi, yang mana motif tersebut berkembang karena adanya ketimpangan ekonomi antara berbagai masyarakat. Oleh karena itu tujuan penduduk atau arah penduduk cenderung ke kota yang relatif diharapkan dapat memenuhi kebutuhan ekonominya. Masyarakat yang melakukan migrasi tersebut secara hukum harus melakukan zakat tijarah apabila jumlah penghasilnya atau pendapatannya sudah mencapai ketentuan nishab yang diatur dalam hukum Islam. Sehingga masyarakat yang mendapatkan penghasilan dari hasil bekerja 1 tahun atau 2 tahun lebih dapat membangun rumah yang baru, membayar utang dan membeli mobil dan barang-barang lainnya.

Peneliti menemukan hal ini didalam lingkungan banyak masyarakat yang bermigrasi ke Jakarta untuk mencari nafkah kebanyakan usaha yang mereka lakukan yaitu perdagangan atau jual beli kelontong. Peneliti menemukan salah satu warga Desa yang bermigrasi ke Bekasi tepatnya di Jl. Pulosirih Kecamatan Sukakarya Kabupaten Bekasi. Adapun masyarakat yang bekerja toko kelontong kebanyakan yang beragama Islam. Yang mungkin tingkat kesadaran dan pemahamannya dalam mengeluarkan zakat perdagangan sudah cukup tinggi. Sehingga dari hasil usaha toko kelontong masyarakat Madura dapat mengeluarkan zakat perdagangan. Akan tetapi zakat perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat Madura yang bermigran ke kota Jakarta masih kurang sesuai dengan aturan-aturan syariat islam.¹⁰

Pengamatan peneliti melihat bahwa jika dikalkulasi masyarakat imigran tersebut sudah mencapai satu nisab dari sebagian hartanya hal ini dilihat dari

¹⁰Fatimah, Selaku Migrasi, *Wawancara Langsung*, (Sumenep, 23 Oktober 2021).

kemampuan seseorang dalam membeli barang-barang mewah seperti mobil dan membangun rumah yang ada di desa sehingga peneliti mempunyai daya tarik penting dalam menganalisis hal tersebut.

Berdasarkan pada uraian diatas peneliti ingin mendalami hal ini secara serius masalah zakat tijarah yang dilakukan oleh toko kelontong di Jakarta pemberlakuan zakat tijarah dalam toko kelontong menjadi hal yang serius untuk diteliti karena hal ini merupakan salah satu kewajiban seseorang untuk membersihkan hartanya dan membagikan kepada masyarakat yang membutuhkan oleh karena itu peneliti mengambil judul Pelaksanaan Zakat Tijarah Toko Kelontong Pekerja Migran Madura Di Ibu Kota Jakarta.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan zakat tijarah pada buruh migran toko kelontong di Desa Sukajadi Kecamatan Sukakarya Kabupaten Bekasi?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang pelaksanaan zakat tijarah di Desa Sukajadi Kecamatan Sukakarya Kecamatan Bekasi?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui pelaksanaan zakat tijarah pada buruh migran toko kelontong di Desa Sukajadi Kecamtan Sukakarya Kabupaten Bekasi.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang pelaksanaan zakat tijarah di Desa Sukajadi Kecamatan Sukakarya Kabupaten Bekasi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan agar mempunyai nilai manfaat atau kegunaan dari berbagai kalangan, yang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta memperluas wawasan mengenai bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat tijarah pada buruh migran toko kelontong perspektif hukum Islam di Desa Sukajadi Kecamatan Sukakarya Kabupaten Bekasi. Sehingga dapat memberikan manfaat dan solusi bagi masyarakat pada umumnya dan juga bagi perkembangan ilmu pengetahuan ilmu dalam bidang ilmu hukum Islam sebagai bacaan dan perpustakaan.

2. Manfaat praktis

a. Peneliti

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi paradigma baru tentang pelaksanaan zakat tijarah menggunakan pandangan hukum Islam, sehingga peneliti bisa mengetahui bahwa zakat tijarah itu penting dilaksanakan.

b. Masyarakat

Diharapkan peneliti ini dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat bagaimana pandangan hukum Islam tentang pelaksanaan zakat tijarah pada buruh migran toko kelontong perspektif hukum Islam di Desa Sukajadi Kecamatan Sukakarya Kabupaten Bekasi.

c. IAIN Madura

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadikan sebagai rujukan serta sumbangan pemikiran untuk menambahkan dan menumbuhkan pengetahuan maupun wawasan bagi mahasiswa khususnya, mahasiswa fakultas syariah.

E. Definisi Oprasional

Untuk menghindari perbedaan pemahaman terhadap judul penelitian ini, maka perlu peneliti jelaskan tentang definisi oprasional dari penelitian ini, dimana yang dimaksud definisi oprasional adalah menjelaskan secara terperinci judul dari penelitian.

Berikut beberapa istilah yang akan peneliti jelaskan:

1. Pelaksanaan

Merupakan proses atau cara, suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, pelaksanaan biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.¹¹

2. Zakat Tijarah

Suatu zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukkan untuk jual beli.¹²

3. Buruh migran

Orang-orang yang melakukan perpindahan atau imigrasi dari Desa ke kota untuk memulai suatu pekerjaan.

¹¹<http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2205936/pengertian/pelaksanaan/actuating/>, diakses 9 april 2022 pukul 22.43

¹²Sonny Santoso dan Rinto Agustin, *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional*, 30